



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 179/PID.SUS/2018/PN-MNK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **FELIX NATURBENAN Alias APELEX** ;-----
Tempat Lahir : Bintuni;-----
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun/19 Desember 1990;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Masui Kel. Bintuni Barat Distrik Bintun ;-----
Kab. Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;-----
A g a m a : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Tidak ada pekerjaan;-----
Pendidikan : SI (Ekonomi);-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **DEMIANUS WANAY, SH., MH**, Nomor Induk Advokat (PERADI) : 94.10379, Berdasarkan surat kuasa No.28/Leg.SK/2018/PN.Mnk yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 29 Agustus 2018;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:-----

1. Penyidik dengan surat penahanan terhitung sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai pada tanggal 01 Juli 2018;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai pada tanggal 23 Agustus 2018;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 14 Agustus 2018 Dengan Nomor 30/PID.Sus/2018/PN-MNK. terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September ;-----



Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 10 Februari 2018 Nomor: 179/PID.Sus/2018/PN-MNK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 10 Februari 2018 Nomor: 30/PID.Sus/2018/PN-MNK tentang penetapan hari sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **FELIX NATURBENAN Alias APELEX** beserta seluruh lampirannya;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dengan No. **PDM-PDM- 14/Bintuni/08/2018** tertanggal **29 Agustus 2018** yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Alternatif Ke-Dua yakni "**Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**", oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **FELIX NAFURBENAN alias APELEX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FELIX NAFURBENAN alias APELEX** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja.;-----
 - 1 (satu) Buah Dompot warna coklat. :-----
 - 5 (lima) lembar kertas rokok. :-----
 - 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung duos lipat warna hitam biru;-----

Dirampas

untuk

dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar nota pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa **tertanggal 29 Agustus 2018** yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan dimana pada pokoknya terdakwa memohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;-----

1. Terdakwa **FELIX NATURBENAN Alias APELEX** telah mengaku sejujur-jujurnya atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga mohon majelis Hakim mulia mengsampingkan hukuman atau pidana yang berat sebab perbuatan ini terjadi karena sebuah jebakan pihak lain atau oknum tertentu yang sampai hari ini terjadi karena sebuah jebakan pihak lain atau oknum tertent yang sampai hari ini tidak diproses secara hukum sebgaimana terdakwa;-----
2. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringanya **LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN PIDANA PENUNTUT UMUM** kepada Terdakwa **FELIX NATURBENAN Alias APELEX** karena kepentingan kemanusiaan dan pendidikan terdakwa untuk masa depan dirinya dan keluarga ;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa;-----

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Setelah menengar mendengar nota pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum memberi tanggapan/Jawaban (replik) tertanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan **Tetap Pada Tuntutan Kejaksan Negeri Manokwari**;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN_

KESATU

Bahwa Terdakwa **FELIX NAFURBENAN alias APELEX** pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 17.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa berada di sorong dan tinggal di Asrama Bintuni, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal diacara goyang dan pada saat itu terdakwa diajak untuk meminum minuman keras, lalu terdakwa juga ditawarkan untuk menghisap ganja. Setelah menghisap ganja tersebut terdakwa merasa senang lalu terdakwa mencari tahu dari orang-orang tersebut tempat dimana ganja tersebut dijual.;-----
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wit saat berada di asrama bintuni datang orang yang terdakwa baru kenal tersebut mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan ganja kepada terdakwa dan setelah menerima ganja tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang untuk membeli ganja tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa berangkat bersama teman-teman terdakwa dari Sorong dengan tujuan bintuni menggunakan Kapal KM. Fajar Mulia dan keesokan harinya pada tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wit Kapal KM. Fajar Mulia Sandar di Pelabuhan Bintuni.;-----
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi YUSBIN yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Teluk Bintuni bersama rekan-rekan anggota polisi sedang melakukan razia minuman keras illegal dari sorong di Kapal KM. Fajar Mulia, ketika terdakwa beserta teman-temannya turun dari kapal dan setelah sampai di dermaga, saksi YUSBIN bersama rekan-rekan anggota polisi saat itu melihat wajah terdakwa seperti orang habis menggunakan narkoba lalu saksi YUSBIN beserta teman-teman anggota polisi mencegat Terdakwa beserta teman-temannya lalu dibawa ke Pos KPPP Laut untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi ganja yang diselipkan dalam dompet terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Teluk Bintuni untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berat bersih dari 1 (satu) kemasan yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja yang terbungkus dalam plastic bening tersebut adalah 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 06/11857/2018 tanggal 23 Juni 2018, yang ditandatangani oleh TOMMY ARTHUR KANSIL, Pimpinan Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Bintuni selanjutnya disisihkan sejumlah 1,0 (satu koma nol) gram untuk keperluan pemeriksaan di Laboratorium BPOM Manokwari. Dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari dengan No : LHU.111.K.05.06.18.0024 tanggal 04 Juli 2018 disebutkan (disimpulkan) bahwa barang bukti sesuai surat dari Kepala Kepolisian Resor Teluk Bintuni Nomor :

Hal 4 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/12/11/2016/Res.Narkotika, berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi simplisia diduga Narkotika jenis Ganja dengan Kode/No.Adm.BPOM : 18.111.99.05.05.0024.K, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Positif merupakan tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja yang merupakan Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;-----

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FELIX NAFURBENAN alias APELEX** pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 17.15 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa berada di sorong dan tinggal di Asrama Bintuni, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal diacara goyang dan pada saat itu terdakwa diajak untuk meminum minuman keras, lalu terdakwa juga ditawarkan untuk menghisap ganja. Setelah menghisap ganja tersebut terdakwa merasa senang lalu terdakwa mencari tahu dari orang-orang tersebut tempat dimana ganja tersebut dijual.;-----
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wit saat berada di asrama bintuni datang orang yang terdakwa baru kenal tersebut mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan ganja kepada terdakwa dan setelah menerima ganja tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang untuk membeli ganja tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa berangkat bersama teman-teman terdakwa dari Sorong dengan tujuan bintuni menggunakan Kapal KM. Fajar Mulia dan keesokan harinya pada tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wit Kapal KM. Fajar Mulia Sandar di Pelabuhan Bintuni.;-----

Hal 5 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat yang bersamaan saksi YUSBIN yang merupakan Anggota Kepolisian

Polres Teluk Bintuni bersama rekan-rekan anggota polisi sedang melakukan razia minuman keras illegal dari sorong di Kapal KM. Fajar Mulia, ketika terdakwa beserta teman-temannya turun dari kapal dan setelah sampai di dermaga, saksi YUSBIN bersama rekan-rekan anggota polisi saat itu melihat wajah terdakwa seperti orang habis menggunakan narkoba lalu saksi YUSBIN beserta teman-teman anggota polisi mencegat Terdakwa beserta teman-temannya lalu dibawa ke Pos KPPP Laut untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi ganja yang diselipkan dalam dompet terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Teluk Bintuni untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa berat bersih dari 1 (satu) kemasan yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja yang terbungkus dalam plastic bening tersebut adalah 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 06/11857/2018 tanggal 23 Juni 2018, yang ditandatangani oleh TOMMY ARTHUR KANSIL, Pemimpin Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Bintuni selanjutnya disisihkan sejumlah 1,0 (satu koma nol) gram untuk keperluan pemeriksaan di Laboratorium BPOM Manokwari. Dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari dengan No : LHU.111.K.05.06.18.0024 tanggal 04 Juli 2018 disebutkan (disimpulkan) bahwa barang bukti sesuai surat dari Kepala Kepolisian Resor Teluk Bintuni Nomor : R/12/IV/2018/Resnarkoba, berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi simplisia diduga Narkotika jenis Ganja dengan Kode/No.Adm.BPOM : 18.111.99.05.05.0024.K, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Positif merupakan tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja yang merupakan Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;-----

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;---

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **FELIX NAFURBENAN alias APELEX** pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 17.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari

Hal 6 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang menindaklanjuti mengadili perkaranya "**Telah melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa berada di sorong dan tinggal di Asrama Bintuni, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal diacara goyang dan pada saat itu terdakwa diajak untuk meminum minuman keras, lalu terdakwa juga ditawarkan untuk menghisap ganja. Setelah menghisap ganja tersebut terdakwa merasa senang lalu terdakwa mencari tahu dari orang-orang tersebut tempat dimana ganja tersebut dijual.;-----
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wit saat berada di asrama bintuni datang orang yang terdakwa baru kenal tersebut mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan ganja kepada terdakwa dan setelah menerima ganja tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang untuk membeli ganja tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa berangkat bersama teman-teman terdakwa dari Sorong dengan tujuan bintuni menggunakan Kapal KM. Fajar Mulia dan keesokan harinya pada tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wit Kapal KM. Fajar Mulia Sandar di Pelabuhan Bintuni.;-----
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi YUSBIN yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Teluk Bintuni bersama rekan-rekan anggota polisi sedang melakukan razia minuman keras ilegal dari sorong di Kapal KM. Fajar Mulia, ketika terdakwa beserta teman-temannya turun dari kapal dan setelah sampai di dermaga, saksi YUSBIN bersama rekan-rekan anggota polisi saat itu melihat wajah terdakwa seperti orang habis menggunakan narkotika lalu saksi YUSBIN beserta teman-teman anggota polisi mencegat Terdakwa beserta teman-temannya lalu dibawa ke Pos KPPP Laut untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi ganja yang diselipkan dalam dompet terdakwa yang diakui milik Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi sendiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Teluk Bintuni untuk diproses lebih lanjut.;-----
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan kertas rokok kemudian terdakwa membubuhi ganja pada kertas rokok tersebut lalu terdakwa melintingnya sampai berbentuk sebatang rokok kemudian lentingan ganja tersebut dibakar lalu terdakwa menghisapnya dan reaksi atau efek setelah memakai ganja tersebut, terdakwa merasakan pusing dan timbul rasa senang
- Bahwa berat bersih dari 1 (satu) kemasan yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja yang terbungkus dalam plastic bening tersebut adalah 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 06/11857/2018 tanggal 23 Juni 2018, yang ditandatangani oleh TOMMY ARTHUR

Hal 7 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANSIL, Penimban Kaster Cabang PT Pegadaian (Persero) Bintuni selanjutnya disisihkan sejumlah 1,0 (satu koma nol) gram untuk keperluan pemeriksaan di Laboratorium BPOM Manokwari. Dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari dengan No : LHU.111.K.05.06.18.0024 tanggal 04 Juli 2018 disebutkan (disimpulkan) bahwa barang bukti sesuai surat dari Kepala Kepolisian Resor Teluk Bintuni Nomor : R/12/IV/2018/Resnarkoba, berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi simplisia diduga Narkotika jenis Ganja dengan Kode/No.Adm.BPOM : 18.111.99.05.05.0024.K, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Positif merupakan tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja yang merupakan Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

- Bahwa terdakwa menggunakan ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri kesehatan RI dan juga Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Urine tanggal 11 Juni 2018 An. **FELIX NAFURBENAN alias APELEX** dari RSUD Kab. Teluk Bintuni , memenuhi Surat Permohonan Pengambilan Urine dari Kepolisian Resort Teluk Bintuni Nomor : R/09/VI/2018/Resnarkoba tanggal 11 Juni 2018, setelah dilakukan Uji Laboratorium dan Hasil Positif /THC (Mariyuana).;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya dari dakwaan serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi I **YUSBIN**, saksi II, **RIYAN BILI ANTONIUS**, saksi III. **MELIANUS MOBUAY**, dan saksi IV. **AGUS RIZAL BUDI Alias BUDI**. yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak dapat hadir (relas panggilan terlampir). Selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dilakukan dibawah sumpah, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 661 K/Pid/ 1998 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan **saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan dibawah sumpah (Vide : Majalah VARIA PRADILAN, Tahun VI, Nomor : 63 disi Desember 1990,**

Hal 8 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia (IKAHI), hal. 18 dan seterusnya) dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Jawaban No. 7 HIMPUNAN TANYA JAWAB TENTANG HUKUM PIDANA DARI MA RI TAHUN 1984 dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemiksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memeberikan keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut : -----

1. Saksi **YUSBIN**, yang keterangannya telah dibacakan dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan membawa Narkotika berupa daun ganja oleh terdakwa **FELIX NATURBENAN Alias APELEX**;-----
 - Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan Anggota Polres Teluk Bintuni terhadap terdakwa **FELIX NAFURBENAN alias APELEX** pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 17.15 Wit di Pelabuhan Bintuni karena membawa Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Bening.;-----
 - Bahwa benar saat penangkapan selain saksi bersama rekan-rekan saksi, ada juga masyarakat yang mejadi saksi yakni Sdr. RIYAN, Sdr. AGUS RIZAL BUDI dan Sdr. MELIANUS.;-----
 - Bahwa benar saat penangkapan, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yakni Sdr. RIYAN, Sdr. AGUS RIZAL BUDI dan Sdr. MELIANUS yang sebelumnya dari Sorong menuju ke Bintuni dengan menggunakan Kapal KM. FAJAR MULIA II.;-----
 - Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan, saksi bersama teman-teman anggota Polres Teluk Bintuni hendak melalukan operasi minuman keras ilegal yang datang dari sorong namun saksi bersama teman-teman melihat wajah terdakwa seperti orang menggunakan Narkotika sehingga saksi bersama teman-teman mencegat dan membawa terdakwa beserta ketiga teman terdakwa ke Pos KPPP Laut dan setelah digeledah atau diperiksa barang bawaan Terdakwa dan ketiga temannya ditemukan Narkotika Jenis Ganja dalam Plastik Bening yang diselip pada Dompot Terdakwa.;-----
 - Bahwa setelah ditemukan ganja tersebut, saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap Terdakwa maupun barang bukti Narkotika Jenis Ganja milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa beserta ketiga teman

Hal 9 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dilakukan tes urine dan hasil tes urine, yang positif pemakai atau pengguna Narkotika Jenis Ganja adalah Terdakwa sedangkan hasil tes Urine ketiga teman Terdakwa negative.;-----

- Bahwa benar setelah dilakukan Penangkapan, Penyitaan dan pemeriksaan Urine, Terdakwa dan ketiga teman terdakwa dan barang Bukti dibawa ke Polres Teluk Bintuni untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;-----
- Bahwa benar terdakwa mengaku Narkotika Jenis Ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- dari seseorang yang terdakwa tidak kenl di Kota Sorong.;-----
- Bahwa benar maksud terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut yaitu untuk di Konsumsi sendiri dan baru pertama kali membeli Narkotika jenis Ganja tersebut.;--
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan di persidangan nantinya.;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.;--

2. Saksi **RIYAN BILI ANTONIUS**, yang keterangannya telah dibacakan dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap teman saksi yakni Terdakwa FELIX NAFURBENAN alias APELEX di Pelabuhan Bintuni pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 17.15 Wit yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resort Teluk Bintuni karena diketahui membawa Narkotika jenis Ganja.;-----
- Bahwa benar saat penangkapan, saksi bersama Terdakwa dan teman saksi yakni Sdr. AGUS BUDI yang saat itu sama-sama turun dari Kapal KM. FAJAR MULIA II yang berangkat dari Sorong menuju Bintuni.;-----
- Bahwa benar saksi berdomilisi di Sorong sedang Terdakwa baru mendaftar Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sorong.;-----
- Bahwa benar pada saat saksi bersama teman-teman saksi dan terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Bintuni, yang positif menggunakan atau memakai Narkotika jenis Ganja adalah Terdakwa.;-----
- Bahwa benar selama bersama terdakwa di sorong, saksi beraktifitas kuliah dan terdakwa mendaftar kuliah namun terdakwa sempat meninggalkan kos tanpa pamit dengan saksi pada hari rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wit, setelah kembali ke kos terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa baru pulang

Hal 10 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Kamis sekitar jam 07.00 Wit saksi pergi ke kampus sedangkan terdakwa tidur dan pada hari Sabtu sore sekitar pukul 15.00 Wit saksi bersama terdakwa berangkat menggunakan kapal KM. FAJAR MULIA II, namun saat diatas kapal saksi melihat terdakwa tidak melakukan kegiatan menggunakan ganja.;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juni sekitar Pukul 17.15 Wit saksi bersama teman-teman saksi dan terdakwa turun dari Kapal KM. FAJAR MULIA II, ketika hendak berjalan ke pelabuhan saksi melihat anggota kepolisian memegang terdakwa sehingga saksi dan teman-teman saksi juga dibawa menuju Pos Polisi KPPP Laut untuk dicek barang bawaan saksi namun ketika giliran dompet terdakwa dicek ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja sehingga saksi bersama teman-teman saksi yakni Sdr. AGUS BUDI, Sdr. MELIANUS MOBUAY dan terdakwa digiring ke Kantor Polres Teluk Bintuni untuk diperiksa lebih lanjut.;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan di persidangan nantinya.;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan di persidangan nantinya.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.;

3. Saksi **MELIANUS MOBUAY** yang keterangannya telah dibacakan dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap teman saksi yakni Terdakwa FELIX NAFURBENAN alias APELEX di Pelabuhan Bintuni pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 17.15 Wit yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resort Teluk Bintuni karena diketahui membawa Narkotika jenis Ganja.;
- Bahwa benar saat penangkapan, saksi bersama Terdakwa dan teman saksi yakni Sdr. AGUS BUDI yang saat itu sama-sama turun dari Kapal KM. FAJAR MULIA II yang berangkat dari Sorong menuju Bintuni.;
- Bahwa benar saksi Berdomisili di Sorong dan terdakwa berdomisili di Teluk Bintuni.;
- Bahwa benar saksi baru mengenal Terdakwa diatas Kapal.;
- Bahwa benar selama perjalanan dari pelabuhan Sorong menuju pelabuhan bintuni, saksi dan teman-teman saksi yakni Sdr. AGUS BUDI dan Sdr. RIYAN serta terdakwa hanya minum kopi dan tidur.;

Hal 11 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah saksi, Terdakwa dan teman-teman saksi tiba dipelabuhan Bintuni, saksi membantu kasih turun barang-barang teman saksi ke bawah pelabuhan dan setelah saksi, Terdakwa dan Sdr. AGUS BUDI dan Sdr. RIYAN injak pelabuhan tiba-tiba anggota kepolisian memegang tangan terdakwa kemudian menggiring saksi, Terdakwa dan teman-teman saksi ke Pos KPPP laut dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan saksi dan teman-teman saksi serta terdakwa dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan Narkotika jenis Ganja di Dompot terdakwa sebanyak 1 (satu) plastic bening.;-----

- Bahwa benar setelah ditemukan Narkotika jenis Ganja tersebut, saksi bersama teman-teman saksi yakni Sdr. AGUS BUDI, Sdr. RIYAN dan terdakwa digiring ke Kantor Polres Teluk Bintuni ntuk diperiksa lebih lanjut.;-----
- Bahwa benar pada saat diinterogasi di Kantor polisi, saksi dan Sdr. AGUS BUDI dan Sdr. RIYAN tidak terbukti memiliki Narkotika jenis Ganja sedangkan terdakwa saat di Interogasi mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Kota Sorong.;-----
- Bahwa benar pada saat saksi bersama teman-teman saksi dan terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Bintuni, yang positif menggunakan atau memakai Narkotika jenis Ganja adalah Terdakwa.;-----
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan di persidangan nantinya.;-----
- Bahwa benar maksud terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut yaitu untuk di Konsumsi sendiri dan baru pertama kali membeli Narkotika jenis Ganja tersebut.;-
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan di persidangan nantinya.;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;-----

4. Saksi **AGUS RIZAL BUDI Alias BUDI.** yang keterangannya telah dibacakan dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap teman saksi yakni Terdakwa FELIX NAFURBENAN alias APELEX di Pelabuhan Bintuni pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 17.15 Wit yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resort Teluk Bintuni karena diketahui membawa Narkotika jenis Ganja.;-----

Hal 12 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saat penangkapan, saksi bersama Terdakwa dan teman saksi yakni Sdr.

AGUS BUDI yang saat itu sama-sama turun dari Kapal KM. FAJAR MULIA II yang berangkat dari Sorong menuju Bintuni.;-----

- Bahwa benar saksi Berdomisili di Sorong dan terdakwa berdomisili di Teluk Bintuni.;-
- Bahwa benar saksi baru mengenal Terdakwa diatas Kapal.;-----
- Bahwa benar selama perjalanan dari pelabuhan Sorong menuju pelabuhan bintuni, saksi dan teman-teman saksi yakni Sdr. AGUS BUDI dan Sdr. RIYAN serta terdakwa hanya minum kopi dan tidur.;-----
- Bahwa benar setelah saksi, Terdakwa dan teman-teman saksi tiba dipelabuhan bintuni, saksi membantu kasih turun barang-barang teman saksi ke bawah pelabuhan dan setelah saksi, Terdakwa dan Sdr. AGUS BUDI dan Sdr. RIYAN injak pelabuhan tiba-tiba anggota kepolisian memegang tangan terdakwa kemudian menggiring saksi, Terdakwa dan teman-teman saksi ke Pos KPPP laut dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan saksi dan teman-teman saksi serta terdakwa dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan Narkotika jenis Ganja di Dompot terdakwa sebanyak 1 (satu) plastic bening.;-----
- Bahwa benar setelah ditemukan Narkotika jenis Ganja tersebut, saksi bersama teman-teman saksi yakni Sdr. AGUS BUDI, Sdr. RIYAN dan terdakwa digiring ke Kantor Polres Teluk Bintuni ntuk diperiksa lebih lanjut.;-----
- Bahwa benar pada saat diinterogasi di Kantor polisi, saksi dan Sdr. AGUS BUDI dan Sdr. RIYAN tidak terbukti memiliki Narkotika jenis Ganja sedangkan terdakwa saat di Interogasi mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Kota Sorong.;-----
- Bahwa benar pada saat saksi bersama teman-teman saksi dan terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Bintuni, yang positif menggunakan atau memakai Narkotika jenis Ganja adalah Terdakwa.;-----
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan di persidangan nantinya.;-----
- Bahwa benar maksud terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut yaitu untuk di Konsumsi sendiri dan baru pertama kali membeli Narkotika jenis Ganja tersebut.;-
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan di persidangan nantinya.;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;-----

5. Keterangan Ahli JUNINGSI SRI WULANDARI, A.Md atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di

Hal 13 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan ketika memberikan keterangan di Penyidik ahli telah disumpah, yang

keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Ahli bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki.;-----
- Ahli mengakui tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Sdr. FELIX NATURBENAN Alias APELEX.;-----
- Bahwa benar Ahli bersedia diperiksa dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki, Selanjutnya ahli akan memberikan jawaban serta keterangan yang sebenar-benarnya dibawah sumpah.;-----
- Bahwa benar Hal yang menjadi dasar sehingga ahli dimintai keterangan oleh penyidik adalah:-----
 - Untuk memenuhi Surat Kepala Kepolisian Resort Teluk Bintuni Nomor : B/12/VI/2018/Res Narkoba, tanggal 25 Juni 2018 perihal Permintaan Keterangan Ahli.
 - Surat perintah tugas melaksanakan tugas Nomor : HK.07.03.121.07.182657 tanggal 06 Juni 2018 atau surat penunjukan dari pimpinan saya untuk memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli.;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ahli lakukan pengujian secara laboratorium dengan metode kromatografi lapis tipis. Dari hasil pengujian spectrum sampel dibandingkan dengan spectrum dari tanaman pembanding Ganja dan dari hasil itu dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif tanaman Ganja karena mengandung Senyawa Cannabinol (CBN) yang identic ditemukan pada Ganja.;-----
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor LHU. III. K. 05.06.180024 Barang Bukti berupa tanaman kering yang Ahli terima positif Ganja;-----
- Bahwa benar Ganja memiliki beberapa efek yaitu :-----
 - Efek Kardivaskular, dapat meningkatkan denyut jantung yang tiba-tiba sehingga bisa menyebabkan kematian.;-----
 - Efek pada system pernafasan seperti iritasi pada paru-paru, tumor dan kanker
 - Efek psikologis dapat berupa euphoria yang berlebihan, halusinasi.;-----
 - Efek pada Psikis berupa mata merah, mulut dan tenggorokan menjadi kering, tubuh menjadi kurus.;-----
- Bahwa benar berdasarkan lampiran UU No. 35/2009 tentang Narkotika bahwa Tanaman Ganja, semua tanaman genus Cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis merupakan Narkotika Golongan 1.;-----
- Bahwa semua keterangan Ahli benar dan dapat ahli pertanggungjawabkan dipersidangan nantinya.;-----

Hal 14 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti Biji dan Daun yang diduga Narkotika Gol. 1 jenis tanaman ganja tersebut adalah berasal dari tanaman ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta urine dan darah milik terdakwa Sdr. FELIX NATURBENAN Alias APELEX tersebut adalah Positif mengandung Tetra Hydro Cannabinolpositip (THC) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Ahli menerangkan Narkotika golongan I jenis tanaman ganja apabila dikonsumsi manusia mempunyai efek sebagai berikut :-----
 1. Dosis kecil menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir;-----
 2. Dosis lebih besar menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat;-----
 3. Dosis lebih besar lagi menimbulkan kerusakan system kekebalan tubuh;-----
- Factor-faktor yang mempengaruhi pengujian laboratorium terhadap ada tidaknya narokotika di dalam urine dan darah pengguna adalah:-----
 1. Jenis narkotika yang digunakan ;-----
 2. Proses pengambilan urine dan darah setelah menggunakan;-----
 3. Proses penyimpanan urine dan darah sampai dibawa ke labfor;-----
 4. Proses metabolisme engguna;-----

Bahwa atas keterangan saksi Ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;--

Menimbang, bahwa terdakwa **FELIX NATURBENAN Alias APELEX** di muka sidang telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ---

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Memilik Narkotika berupa daun ganja kering;-----
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa atau dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Teluk Bintuni karena membawa/menyimpan jenis Ganja yang

Hal 15 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 17.15 Wit di

Pelabuhan Bintuni saat terdakwa turun dari Kapal KM. FAJAR MULIA II

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 04 Juni 2018 Terdakwa berangkat ke Sorong untuk mendaftar kuliah dimana pada saat disorong terdakwa tinggal di asrama bintuni, kemudian pada hari kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal namanya diacara goyang dan pada saat itu terdakwa diajak untuk bergabung minum minuman keras sehingga terdakwa akrab dengan mereka. Setelah itu terdakwa kembali ditawarkan untuk menghisap ganja, setelah menghisap ganja terdakwa merasa senang sehingga terdakwa bertanya kepada orang tersebut "teman ini barang dijual dimana" orang tersebut menjawab "kitong ada jual" lalu terdakwa kembali mengatakan "kalau masih ada saya mau beli" orang tersebut menjawab "iya ada" lalu terdakwa kembali ke asrama untuk beristirahat.;-----
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wit datang orang tersebut mencari terdakwa di asrama bintuni dan mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan ganja dan setelah terdakwa menerima ganja tersebut, terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.00,- .;-----
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wit Terdakwa ke pelabuhan sorong dengan maksud untuk ikut kapal KM/ FAJAR MULIA II tujuan bintuni dan keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wit, Kapal KM/ FAJAR MULIA sandar dipelabuhan bintuni setelah itu terdakwa turun dari kapal bersama teman-teman terdakwa dan setelah sampai di dermaga datang beberapa anggota polisi sambil mengajak terdakwa dan teman-teman Terdakwa yakni Sdr. RIYAN, Sdr. MELIANUS MOBUAY dan Sdr. AGUS BUDI ke Pos KPPP laut untuk memeriksa barang bawaan terdakwa dan saat memeriksa dompet milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan ganja selanjutnya Terdakwa dibawa ke polres bintuni untuk diperiksa lebih lanjut.;-----
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali membeli dan menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 03.00 Wit di Sorong.;-----
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri.;-----
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan kertas rokok kemudian terdakwa membubuhi ganja pada kertas rokok tersebut lalu terdakwa melintingnya sampai berbentuk

Hal 16 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rokok kemudian lentingan ganja tersebut dibakar lalu terdakwa menghisapnya dan reaksi atau efek setelah memakai ganja tersebut, terdakwa merasakan pusing dan timbul rasa senang;-----

- Bahwa benar Terdakwa masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa, memiliki dan Mengonsumsi Narkotika jenis Ganja dan Terdakwa mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pelanggaran hukum;-----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Bintuni, yang positif menggunakan atau memakai Narkotika jenis Ganja adalah Terdakwa;-----
- Bahwa benar Terdakwa menyesal sekali dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mungkin ini adalah teguran yang keras buat Terdakwa untuk meninggal dunia Narkoba;-----
- Bahwa benar selama Terdakwa di periksa, tidak merasa adanya tekanan maupun paksaan dari Pemeriksa ataupun pihak lainnya;-----
- Bahwa benar saat tertangkap beberapa saat kemudian terdakwa dimintai untuk diambil simple urine dan hasilnya adalah **positif** telah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa tahu dan sadar menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengakuai dan menyesali tindak pidana yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa di muka sidang Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di muka sidang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, adapun barang bukti tersebut adalah berupa :-----

1. 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja;-----
2. 1 (satu) Buah Domper warna coklat;-----
3. 5 (lima) lembar kertas rokok;-----
4. 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung duos lipat warna hitam biru;-----

Hal 17 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 17.15 Wit bertempat di Pelabuhan Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Terdakwa **FELIX NAFURBENAN ALIAS APELEX** ditangkap karena telah membawa/menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja.;-----
2. Bahwa benar berawal saat terdakwa berada di sorong dan tinggal di Asrama Bintuni, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal diacara goyang dan pada saat itu terdakwa diajak untuk meminum minuman keras, lalu terdakwa juga ditawarkan untuk menghisap ganja. Setelah menghisap ganja tersebut terdakwa merasa senang lalu terdakwa mencari tahu dari orang-orang tersebut tempat dimana ganja tersebut dijual.;-----
3. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wit saat berada di asrama bintuni datang orang yang terdakwa baru kenal tersebut mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan ganja kepada terdakwa dan setelah menerima ganja tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang untuk membeli ganja tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa berangkat bersama teman-teman terdakwa dari Sorong dengan tujuan bintuni menggunakan Kapal KM. Fajar Mulia dan keesokan harinya pada tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wit Kapal KM. Fajar Mulia Sandar di Pelabuhan Bintuni.;-----
4. Bahwa pada saat yang bersamaan saksi YUSBIN yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Teluk Bintuni bersama rekan-rekan anggota polisi sedang melalukan razia minuman keras illegal dari sorong di Kapal KM. Fajar Mulia, ketika terdakwa beserta teman-temannya turun dari kapal dan setelah sampai di dermaga, saksi YUSBIN bersama rekan-rekan anggota polisi saat itu melihat wajah terdakwa seperti orang habis menggunakan narkotika lalu saksi YUSBIN beserta teman-teman anggota polisi mencegat Terdakwa beserta teman-temannya lalu dibawa ke Pos KPPP Laut untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi ganja yang diselipkan dalam dompet terdakwa yang diakui milik Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi sendiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Teluk Bintuni untuk diproses lebih lanjut.;-----
5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan kertas rokok kemudian terdakwa membubuhi ganja pada kertas rokok tersebut lalu terdakwa melintingnya sampai berbentuk sebatang rokok

Hal 18 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ganja tersebut dibakar lalu terdakwa menghisapnya dan reaksi atau efek setelah memakai ganja tersebut, terdakwa merasakan pusing dan timbul rasa senang;-----

6. Bahwa berat bersih dari 1 (satu) kemasan yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja yang terbungkus dalam plastic bening tersebut adalah 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 06/11857/2018 tanggal 23 Juni 2018, yang ditandatangani oleh TOMMY ARTHUR KANSIL, Pimpinan Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Bintuni selanjutnya disisihkan sejumlah 1,0 (satu koma nol) gram untuk keperluan pemeriksaan di Laboratorium BPOM Manokwari. Dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari dengan No : LHU.111.K.05.06.18.0024 tanggal 04 Juli 2018 disebutkan (disimpulkan) bahwa barang bukti sesuai surat dari Kepala Kepolisian Resor Teluk Bintuni Nomor : R/12/IV/2018/Resnarkoba, berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi simplisia diduga Narkotika jenis Ganja dengan Kode/No.Adm.BPOM : 18.111.99.05.05.0024.K, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Positif merupakan tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja yang merupakan Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
7. Bahwa terdakwa menggunakan ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri kesehatan RI dan juga Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;-----
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Urine tanggal 11 Juni 2018 An. **FELIX NAFURBENAN alias APELEX** dari RSUD Kab. Teluk Bintuni , memenuhi Surat Permohonan Pengambilan Urine dari Kepolisian Resort Teluk Bintuni Nomor : R/09/VI/2018/Resnarkoba tanggal 11 Juni 2018, setelah dilakukan Uji Laboratorium dan Hasil Positif /THC (Mariyuana);-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka sesuai ketentuan hukum acara, Majelis Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan lebih relevan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan **Alternatif Ke-Tiga yakni**

Hal 19 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 179/Pid.Sus/2016/PN.MNK tentang Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Penyala guna Narkotika Golongan I;-----
3. Bagi diri sendiri;-----

Ad. 1. *Setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah terdakwa **FELIX NAFURBENAN alias APELEX** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dipandang sehat jasmani, rohani serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim unsur pertama dalam pasal ini yakni unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;-----

Ad. 2. *Penyala guna Narkotika Golongan 1*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi (saksi YUSBIN), pengakuan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat, dan barang bukti lainnya diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal diacara goyang dan pada saat itu terdakwa diajak untuk meminum minuman keras, lalu terdakwa juga ditawari untuk menghisap ganja. Setelah menghisap ganja tersebut terdakwa merasa senang lalu terdakwa mencari tahu dari orang-orang tersebut tempat dimana ganja tersebut dijual. Dan selanjutnya hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wit saat berada di asrama bintuni datang orang yang terdakwa baru kenal tersebut mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan ganja kepada terdakwa dan setelah menerima ganja tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang untuk membeli ganja tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa berangkat bersama teman-teman terdakwa dari Sorong dengan tujuan bintuni

Hal 20 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 179/Pid.Sus/2016/PN.MNK
penggunaan kapal KM. Fajar Mulia dan keesokan harinya pada tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wit Kapal KM. Fajar Mulia Sandar di Pelabuhan Bintuni, Kemudian pada saat yang bersamaan saksi YUSBIN yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Teluk Bintuni bersama rekan-rekan anggota polisi sedang melakukan razia minuman keras ilegal dari sorong di Kapal KM. Fajar Mulia, ketika terdakwa beserta teman-temannya turun dari kapal dan setelah sampai di dermaga, saksi YUSBIN bersama rekan-rekan anggota polisi saat itu melihat wajah terdakwa seperti orang habis menggunakan narkoba lalu saksi YUSBIN beserta teman-teman anggota polisi mencegah Terdakwa beserta teman-temannya lalu dibawa ke Pos KPPP Laut untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi ganja yang diselipkan dalam dompet terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Teluk Bintuni untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari dengan No : LHU.111.K.05.06.18.0024 tanggal 04 Juli 2018 disebutkan (disimpulkan) bahwa barang bukti sesuai surat dari Kepala Kepolisian Resor Teluk Bintuni Nomor : R/12/IV/2018/Resnarkoba, berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi simplisia diduga Narkotika jenis Ganja dengan Kode/No.Adm.BPOM : 18.111.99.05.05.0024.K, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Positif merupakan tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja yang merupakan Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Cannabinol (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja;-----

Menimbang, bahwa Majelis menilai Jaksa Penuntut Umum dengan segala pembuktian yang dilakukan dihadapan persidangan lebih relevan mendekati unsur Penyala guna narkoba ;-----

Menimbang bahwa, Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 15 menyebutkan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;-----

Hal 21 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan Narkotika jenis ganja atau terdakwa bukan merupakan pasien yang sedang dalam tahap pengobatan yang harus menggunakan narkotika jenis ganja;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur ke-2 "**Penyalaguna Narkotika golongan I**" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri;-----

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi (Saksi I **YUSBIN**, saksi II, **RIYAN BILI ANTONIUS**, saksi III. **MELIANUS MOBUAY**, dan saksi IV. **AGUS RIZAL BUDI** Alias **BUDI**.) dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat, dan barang bukti lainnya diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal diacara goyang dan pada saat itu terdakwa diajak untuk meminum minuman keras, lalu terdakwa juga ditawarkan untuk menghisap ganja. Bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram, yang dihubungkan dengan Berita Acara Pengambilan Sampel Urine tanggal 11 Juni 2018 An. **FELIX NAFURBENAN alias APELEX** dari RSUD Kab. Teluk Bintuni , memenuhi Surat Permohonan Pengambilan Urine dari Kepolisian Resort Teluk Bintuni Nomor: R/09/VI/2018/Resnarkoba tanggal 11 Juni 2018, setelah dilakukan Uji Laboratorium dan Hasil Positif /THC (Mariyuana) dalam urine Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **FELIX NAFURBENAN alias APELEX** adalah Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut adalah untuk dipakai/dikonsumsi sendiri;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur ke-3 "**Bagi Diri Sendiri**" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Hal 22 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan karena seluruh unsur dalam dakwaan Ke-Dua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Ke-Tiga;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** harus dijatuhi pidana baik berupa pidana penjara;-----

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa berada didalam tahanan dan pengadilan tidak menemukan alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan juga oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;-----
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan generasi muda;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;-----
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan;-----
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya kelak di kemudian hari dalam masyarakat;-----
- Terdakwa mempunyai beban keluarga mempunyai 2 (dua) orang anak;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat

Hal 23 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hukum, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa:-----

- 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja.;-----
- 1 (satu) Buah Dompot warna coklat.;-----
- 5 (lima) lembar kertas rokok.;-----
- 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung duos lipat warna hitam biru;-----

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang tersebut terbukti digunakan untuk tindak kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FELIX NAFURBENAN alias APELEX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "**Menyala guna Narkotika Golongan I Jenin Ganja Untuk Dirinya Sendiri** ";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FELIX NAFURBENAN alias APELEX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja.;-----
 - 1 (satu) Buah Dompot warna coklat.;-----
 - 5 (lima) lembar kertas rokok.;-----

Hal 24 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 179/Pid.Sus/2016/PN.MNK tentang perkara pidana Handphone merek Samsung duos lipat warna hitam

biru;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Rabu 29 Agustus 2018** oleh kami: **FAIZAL MUNAWIR, SH** selaku Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, SH.** dan **BAGUS SUMANJAYA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **RAMLI AMANA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Manokwari dan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, SH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

BAGUS SUMANJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

JOHANIS SIAHAYA, SH.

Hal 25 Putusan No. 179/Pid.Sus/2016/ PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)